



PUTUSAN
Nomor 2562/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5283/PJ/2018, tanggal 18 Desember 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT TAMBANG TONDANO NUSAJAYA, beralamat di Menara Rajawali Lt.23, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107719.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:



Mengabulkan seluruh permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00539/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 23 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 2 Desember 2016;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107719.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018, tanggal 15 Oktober 2018, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00539/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 23 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15 tanggal 9 Juli 2015, atas nama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0-091.000, alamat Menara Rajawali Lt.23 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, sehingga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|---|-------------------------|
| Dasar Pengenaan Pajak: | |
| a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN : | |
| - Ekspor | 111.451.958.549,00 |
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | 981.271.421,00 |
| - Penyerahan PPN-nya tidak dipungut | 0,00 |
| - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | 0,00 |
| Jumlah | 112.433.229.970,00 |
| b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | 0,00 |
| c. Jumlah Seluruh Penyerahan | 112.433.229.970,00 |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar: | |
| a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | 98.127.142,00 |
| b. Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | 6.583.384.282,00 |
| Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar | (6.485.257.140,00) |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | 0,00 |
| Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar | (6.485.257.140,00) |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2018,



kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Januari 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 11 Januari 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107719.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-107719.16/2014/PP/M.VIIIA Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
 3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00539/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 23 Agustus 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak



Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15 Tanggal 9 Juli 2015, atas nama PT Tambang Tondano Nusajaya, NPWP 01.072.091.0-091.000, alamat Menara Rajawali Lt. 23 Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot#5.1, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-00539/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 23 Agustus 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor 00051/407/14/091/15 tanggal 9 Juli 2015, atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.072.091.0-091.000; sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp6.485.257.140,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Masa Pajak Juni 2014 yang terdiri atas Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp769.000,00 karena tidak berhubungan dengan kegiatan usaha dan Koreksi Pajak Masukan sebesar Rp3.267.259.521,00 karena merupakan



Faktur Pajak yang tidak lengkap yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* lebih bersifat yuridis fiskal maka atas Pajak Masukan yang dimanfaatkan oleh Pengusaha Kontrak Karya tetap dapat dikreditkan walaupun belum berproduksi dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp6.485.257.140,00; dengan perincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :

| | | |
|--|----|--------------------|
| - Ekspor | Rp | 111.451.958.549,00 |
| - Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri | Rp | 981.271.421,00 |
| - Penyerahan PPN-nya tidak dipungut | Rp | 0,00 |
| - Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN | Rp | 0,00 |

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2562 B/PK/Pjk/2019



| | | |
|---|----|-------------------------|
| Jumlah | Rp | 112.433.229.970,00 |
| b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | Rp | 0,00 |
| c. Jumlah Seluruh Penyerahan | Rp | 112.433.229.970,00 |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar: | | |
| a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | Rp | 98.127.142,00 |
| b. Dikurangi: Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan | Rp | 6.583.384.282,00 |
| Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar | Rp | (6.485.257.140,00) |
| Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke masa pajak berikutnya | Rp | 0,00 |
| Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar | Rp | (6.485.257.140,00) |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

| | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2562 B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 2562 B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)